



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN MUARA SATU PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengoperasian Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan Muara Satu, dipandang perlu menetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Muara Satu pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

WALIKOTA LHOEKSUMAWA

PERATURAN WALIKOTA LHOEKSUMAWA
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN MUARA SATU
PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
KOTA LHOEKSUMAWA

WALIKOTA LHOEKSUMAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengoperasian Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan) Kecamatan Muara Satu, dipandang perlu menetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhoeksumawa;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan dalam susunan Peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Muara Satu pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhoeksumawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kabinet-Kabinet Pokok Pemerintahan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kota Lhoeksumawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/KPTS/HK/050/2/1993, tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi;
12. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/ KPTS/TN.510/10/93, Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN MUARA SATU PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE.**

TF

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pembentukan Serta Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/KPTS/HK/0502/1993, tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Gaging Sapi;

12. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/KPTS/TN.510/1093 Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan;

13. Gannu Kota Bhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Bhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Bhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Gannu Kota Bhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Gannu Kota Bhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Bhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Bhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN MUARA SATU PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOEKSEUMAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang selanjutnya memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan;
10. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di Puskeswan;
11. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan;
12. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah Paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskeswan;
13. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, ricketia, infestasi parasit dan atau penyebab lainnya;
14. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung, media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis atau vektor;
15. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan di udara, baik yang dipelihara maupun yang habitatnya alam;
16. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
17. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;

RF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Salah satu ketentuan yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Blokseumawe;
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Blokseumawe;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretaris Daerah Kota Blokseumawe;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Blokseumawe;
9. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pos Kesehatan Hewan yang selanjutnya memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan;
10. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di Puskesmas;
11. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan;
12. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah Paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskesmas;
13. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, riketia, infestasi parasit dan atau penyebab lainnya;
14. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung, media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis atau vektor;
15. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan di udara baik yang liar/lebah maupun yang domestiknya;
16. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produksinya dipertukarkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasil-hasil ikutan yang terkait dengan pertanian;
17. Dinas Ketahanan, Perikanan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan, Perikanan dan Pertanian Kota Blokseumawe;

18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
19. UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
20. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
21. Sub bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
23. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Puskesmas Kecamatan Muara Satu pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah Dokter Hewan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian.

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas di bidang :
 - a. memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - c. memberikan Surat Keterangan Dokter Hewan.
- (2) Surat Keterangan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan hewan masyarakat veteriner;

18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
19. UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
20. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
21. Sub bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
23. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Puskesmas Kecamatan Muta Satu pada Dinas Kesehatan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan, Perikanan dan Pertanian yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Muta Satu Kota Lhokseumawe;
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai latar belakang pendidikan dan jenjang Dokter Hewan yang berbeda dibidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Perikanan dan Pertanian.

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas di bidang :
 - a. memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - c. memberikan Surat Keterangan Dokter Hewan.
- (2) Surat Keterangan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk kegiatan pembinan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas menugaskan :

- a. belkasan penyehatan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan masyarakat veteriner;

- c. pelaksanaan epidemiologic;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 1 Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas memimpin UPT Puskesmas, membantu tugas-tugas Kepala Dinas, melakukan koordinasi, evaluasi, integrasi dan sinkronisasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bawahan serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi;
- b. pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan;
- c. pembuatan rekaman medik dan pelaporan kasus penyakit hewan;
- d. epidemiologi dan informasi veteriner;
- e. surveilans dan pemetaan penyakit hewan;
- f. pengumpulan dan analisa data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular, pengamatan dan pemeriksaan penyakit hewan menular secara klinik, epidemiologik dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan;
- g. pengolahan dibidang ketatausahaan kantor;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- 1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT di bidang administrasi dan urusan rumah tangga;

- c. pelaksanaan epizootiologi;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesehatan darat/wabah;
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Paragraf 1
Kepala UPT**

Pasal 7

Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas memimpin UPT Puskesmas, membantu tugas-tugas Kepala Dinas, melakukan koordinasi, evaluasi, integrasi dan sinkronisasi, mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi;
- b. pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan;
- c. pembuatan rekam medis dan laporan kasus penyakit hewan;
- d. epidemiologi dan informasi veteriner;
- e. surveilans dan pemetaan penyakit hewan;
- f. pengumpulan dan analisis data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang terdampak, pengendalian spesies dalam rangka pencegahan diagnosis penyakit hewan menular, penanganan dan pemeriksaan penyakit hewan menular secara klinik, epidemiologi dan laboratorium serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan;
- g. pengelolaan bidang ketatausahaan kantor;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pimpinan Kepala UPT di bidang administrasi dan urusan rumah tangga;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelola urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi penyusunan program kerja UPT Puskesmas,
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi UPT Puskesmas;
- c. pengkoordinasian, penyusunan laporan administrasi umum;
- d. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata laksana dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPT Puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA dengan mempertimbangkan usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul SEKDA;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengabdian administrasi umum, pelayanan ketertarikan, pengelolaan urusan umum, perencanaan, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi penyusunan program kerja UPT Puskaswan;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan teknis administrasi UPT Puskaswan;
- c. pengkoordinasian, penyusunan laporan administrasi umum;
- d. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketertarikan, kepegawaian, keuangan, pertanggung jawaban, tata laksana dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPT Puskaswan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA dengan memperhatikan usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul SEKDA;

- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Walikota dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Eselonering jabatan pada UPT Puskesmas adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--------------|
| a. Kepala UPT | Eselon IV.a; |
| b. Kepala Sub Bagian | Eselon IV.b. |

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian;
- (3) Dalam hal Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, Walikota atau SEKDA dengan pelimpahan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat dilingkungan UPT sebagai pelaksana tugas Kepala UPT dengan mempertimbangan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas dibebankan pada APBK Lhokseumawe serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

RF

(2) Untuk urusan lain di lingkungan UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pertimbangan kewenangan dari Walikota dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 15

Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota dan format kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Petunjuk-undangan.

Pasal 16

Eselonering jabatan pada UPT Puskesmas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT Eselon IV.a.
- b. Kepala Sub Bagian Eselon IV.b.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan implikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, Perikanan dan Pertanian;

(3) Dalam hal Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, Walikota atau SEKDA dengan pertimbangan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan UPT sebagai pelaksana tugas Kepala UPT dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas dibebankan pada APBD Lokaeseknas serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Desember 2013



WALIKOTA LHOKSEUMAWE



SUAIDI YAHYA

Paragraf 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paragraf 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe


pada tanggal 2018

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE


SUAI YAHYA

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
KECAMATAN MUARA SATU PADA DIN+AS
KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
HEWAN KECAMATAN MUARA SATU PADA DINAS KELAUTAN,
PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE**




 WALIKOTA LHOKSEUMAWE


SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LHOSEUMAWE
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
 KECAMATAN MURA SATU PADA DINAS
 KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
 KOTA LHOSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 HEWAN KECAMATAN MURA SATU PADA DINAS KELAUTAN,
 PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOSEUMAWE



WALIKOTA LHOSEUMAWE

SUAIDI YAHYA